



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 72/PDT.G/2017/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAYUTI, Bertempat tinggal di Jalan Banjargawi No. III. RT. 007/003 Kel. Landasan Ulin Selatan, Kec. Liang Anggang, Kab. Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n

ETI SUNARNI, Bertempat tinggal di Jalan Banjargawi No. III. RT. 007/003 Kel. Landasan Ulin Selatan, Kec. Liang Anggang, Kab. Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 06 Desember 2017 dibawah Nomor. 72/PDT.G/2017/PN.Bjb telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan kutipan akta perkawinan (catatan sipil) Kota Banjarbaru No.447/0011/UM/KCL.BB/III/2005;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Frans Siskus Lo Han Long lahir di Landasan Ulin tanggal 17 Juni 2005 jenis kelamin Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Januari 2012 sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, Tergugat sering pulang malam, jarang komunikasi, bahkan Tergugat jarang tidur dirumah dan tidak merawat anak dengan baik;
4. Bahwa sering terjadi perselisihan, Tergugat sering marah dan membentak namun Penggugat selalu berusaha diam dan mengalah tetapi Tergugat selalu bersikap curiga dan memojokkan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah menghina Penggugat dan mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncaknya bulan Mei 2012, Tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di Tanjung Isuy, Kalimantan Timur, dan sekarang tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
7. Bahwa keluarga penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa orang tua Penggugat menyetujui perceraian tersebut;
9. Bahwa demi kejelasan status hokum dan masa depan Penggugat dan Terguggat serta pertumbuhan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dengan mantap dan bulat hati memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan ugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
3. Menyatakan dan menetapkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di kantor atatan Sipil Kota Banjarbaru No.447/0011/UM/KCL.BB/2005 putus karena perceraian
4. Memberikan hak asuh anak yang bernama Fras Siskus Lo Han Long yang lahir di Banjarbaru tanggal 17 Juni 2005 jenis kelamin laki-laki kepada Penggugat
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, guna memberikan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan maupun menghadirkan kuasanya maka perkara ini dilanjutkan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum pokok perkara diperiksa tetap diberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat agar mempertimbangkan Gugatannya apakah merupakan jalan terbaik, apakah masih memerlukan pikir ulang untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perkara ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan Mediasi, namun atas nasehat dan petunjuk diatas Penggugat berketetapan mohon perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372042806100002 dengan Kepala Keluarga atas nama Sayuti, tertanggal 12-01-2015, yang selanjutnya diberi tanda----- P-1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/0011/UM/KCL.BB/III/2005 Sayuti dan Eti Sunarni tertanggal 24 Maret 2005, dari Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberu tanda-----P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0598/Um/VII/2005, atas nama Frans Siskus Lo Han Long, tertanggal 9 Juli 2005, dari badan Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, yang selanjutnya ddiberi tanda-P-3;
4. Fotokopy Surat Pernyataan Bersama tentang untuk bercerai dan hak asuh anak yang dibuat Sayuti dan Eti Sunarni, tertanggal 25 september 2012, yang selanjutnya diberi tanda-----P-4;
5. Fotocopy Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 6372042306680001 atas nama SAYUTI-----P-5;
6. Fotocopy Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 6372044305820002 atas nama ETI SUNARNI-----P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari P-1 sampai dengan P-5 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim sedangkan Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari P-6 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat fotocopynya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selian mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Pahriah , S. Sos, 2. Syamsudin Noor, kedua saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. PAHRIA, S. Sos, tempat lahir di Landasan Ulin, tanggal lahir 25 Mei 1976, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jl. Sriwijaya Rt. 001 Rw. 001 Kel. Landaan Ulin Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat cukup lama karena kami satu pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun yang saksi tahu Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat pergi entah kemana tidak pulang lagi ke rumah;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat tentang permasalahan Tergugat tidak pulang kerumah akan tetapi lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Mei 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang ini Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai satu orang bernama Frans Siskus Lo Han Long;+
-
- Bahwa saksi tidak tahu persis usia anak tersebut, namun anak tersebut sudah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Saksi 2. SYAMSUDIN NOOR, tempat lahir di Pelaihari, tanggal lahir 27 Oktober 1981, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Komplek Griya asri Blok A 01Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Lian anggang Kota Banjarbaru, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat cukup lama karena kami satu pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun yang saksi tahu Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat pergi entah kemana tidak pulang lagi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh penggugat tentang permasalahan tergugat tidak pulang kerumah akan tetapi lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Mei 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang ini Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa tergugat dan penggugat dikaruniai satu orang bernama Frans Siskus Lo Han Long;
- Bahwa saksi tidak tahu persis usia anak tersebut, namun anak tersebut sudah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Terhadap keterangan para saksi, Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2004 di Santo Arnoldus Yanssen Isuy Kota Banjarbaru berdasarkan Akta perkawinan Nomor. 477/001/UM/KCL.BB/III/2005, mohon dinyatakan putus karena perceraian dan terhadap 1 (satu) orang anaknya yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut berada dalam perwalian Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna penyelesaian secara administrasi maka mohon agar terhadap putusan ini yang telah memperoleh/mempunyai kekuatan hukum tetap dapat didaftarkan pada kantor catatan sipil serta menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta terhadap bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya maka alat bukti tersebut sah dan berharga menurut hukum, dengan demikian Petition Gugatan Penggugat oleh karena itu patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor. Nomor : 477/001/UM/KCL.BB/III/2005 (Bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat **Sayuti**, telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat **Eti Sunarni** pada tanggal 15 Juli 2004 di Santo Arnoldus yanssen isuy Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yaitu **PAHRIAH, S. Sos**, dan **SYAMSUDIN NOOR**, pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah .

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan dalam perkara ini Tergugat tidak bersedia hadir maka sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Gugatan Penggugat agar perkawinan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 yaitu foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga : 637204280610002 (bukti P-1) yang menyatakan susunan keluarga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga pada pokoknya menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilahirkan satu (1) orang anak yang diberi nama dan tanggal lahir seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan agar anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri maka permohonan tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok dikabulkan maka terhadap permohonan Penggugat agar putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan dan menetapkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Akta perkawinan Nomor. 477/001/UM/KCL.BB/III/2005, putus karena Perceraian.
4. Menyatakan dan menetapkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru No.447/0011/UM/KCL.BB/2005 putus karena perceraian
4. Memberikan hak asuh anak yang bernama Fras Siskus Lo Han Long yang lahir di Banjarbaru tanggal 17 Juni 2005 jenis kelamin laki-laki kepada Penggugat
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, guna memberikan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh **M. AULIA REZA UTAMA. SH. MH**, sebagai Ketua Majelis **MOCH. UMARYAJI, SH, MH** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **Rabu** Tanggal **tanggal 21 Maret 2018**, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** Tanggal **tanggal 28 MARET 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MULYADI. SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

M. UMARYAJI, SH. MH.

RIO L PUTRA MAMONTO,SH.

HAKIM KETUA

M. AULIA REZA UTAMA. SH. MH

PANITERA PENGGANTI

MULYADI. SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	930.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.021.000,-

(satu juta dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)